



salinan
P U T U S A N

Nomor : 121/Pdt.G/2011/PA.Blu.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Gugat** antara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kelurahan Kasui Pasar, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut Penggugat ;

MELAWAN :

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Kelurahan Pasar Banjit, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

No. 121/Pdt.G/2011/PA.Blu



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Nopember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada tanggal 01 Nopember 2011 dalam register perkara Nomor: 121/Pdt.G/2011/PA.Blu. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 September 2005 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat, Sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 400/76/X/2005 tanggal 22 September 2005;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat, selama 1 hari, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke asrama POLRI yang terletak di Kelurahan Kasui Pasar dan sejak bulan Juli 2010, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat di Kelurahan Pasar Banjit;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 4 tahun saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak satu minggu dari menikah ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:



- a. Tergugat memiliki sifat keras kepala, egois dan mau menang sendiri, Tergugat terlalu mengekang Penggugat dan tidak memberikan kebebasan, contohnya Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk bekerja dan apabila akan keluar rumah, Penggugat harus selalu izin terlebih dahulu kepada Tergugat;
- b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat sehingga menyakiti hati Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli tahun 2011, yang penyebabnya karena Tergugat menyuruh Penggugat mengambil pinset, akan tetapi Penggugat tidak mengambil pinset tersebut dikarenakan Penggugat sedang memandikan anak Penggugat dan Tergugat, akibatnya Tergugat marah dan berkata kasar kepada Penggugat sehingga terjadi pertengkaran, setelah terjadi pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan, dan sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT** saat ini masih kecil dan dibawah umur, sehingga masih memerlukan perhatian dan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya,

No. 121/Pdt.G/2011/PA.Blu



sedangkan sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak tersebut diasuh oleh Tergugat sehingga Penggugat mohon agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **PENGGUGAT DAN TERGUGAT** umur 4 tahun diberikan kepada Penggugat;

8. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah antar pihak keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 4 tahun kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai anggota POLRI telah mendapatkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian dengan Surat Nomor: RK/65/X/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Way Kanan tertanggal Oktober 2011;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan sesuai Pasal 82 Undang-undang no.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Indonesia telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berdamai di luar persidangan sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2008 dengan mediator NOFIA MUTIASARI, S.Ag. Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama menginginkan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa karena upaya damai tidak berhasil, maka pada persidangan ke 3 tanggal 13 Desember 2011 dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,

No. 121/Pdt.G/2011/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh gugatan Penggugat dan Tergugat juga setuju/bersedia untuk bercerai dengan Penggugat:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nama Pengggat telah (telah lunas bea materai), Nomor: 1808024205820004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kasui Pasar, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way kanan, tertanggal 04-06-2009 kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode Pg.1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (telah lunas bea materai) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat, Nomor: 400/76/X/2005, tanggal 22 September 2005. kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode Pg.2;
3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama RADHESTA FARDA KURNIAWAN (telah lunas Bea materai), Nomor : 474.1/um/0065/IV.10/LB/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, tanggal 16 Januari 2007, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode Pg.3;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyatakan mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing yaitu:

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Bendungan-Desa Rantau Temiang, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di asrama POLRI di Kasui, kemudian tinggal di rumah orangtua Tergugat di Banjit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak dan sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun, namun sejak tinggal di Kasui antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan setelah pertengkaran terahir Tergugat pergi dengan membawa anak selama semalam lalu Tergugat kembali lagi akan tetapi Penggugat sudah tidak ada dirumah;
- Bahwa, saksi tidak tahu yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat

No. 121/Pdt.G/2011/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan;

- Bahwa setahu saksi Penggugat mampu dan dapat dipercaya untuk memelihara anak, Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sangat sayang kepada anak tersebut;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan, kecuali tentang pisah rumah Penggugat dan Tergugat meluruskan, sebenarnya pisah rumah telah lebih dari satu tahun, tetapi saksi baru tahu 5 bulan yang lalu, dan tentang tempat tinggal Penggugat dan Tergugat saksi memang tidak tahu persis, yang benar sebagaimana tertulis dalam gugatan Penggugat;

2. **SAKSI II**, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Campursari, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah orangtua Penggugat lalu tinggal di asrama polisi di Bahuga, kemudian tinggal di Kasui, terakhir di Banjit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun lebih kurang 3 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar namun tidak tahu sebabnya, akan tetapi saksi sering melihat Tergugat berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa, memang Tergugat memiliki sifat yang keras kepala;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama \pm 1 tahun;
- Bahwa, saksi selaku pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan, dan

No. 121/Pdt.G/2011/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat juga menyatakan bahwa Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk sepenuhnya pada berita acara persidangan yang dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang menikah secara agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pg.1 foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Penggugat beralamat di Kelurahan Kasui Pasar, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan, termasuk dalam yuridiksi Pengadilan Agama Blambangan Umpu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim baik di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 82 Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006, Tentang perubahan Undang-Undang No.7 tahun 1989 dan Undang-Undang No.50 Tahun 2009, Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 tahun 1989, dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, maupun diluar sidang sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2008 dengan mediator **NOFIA MUTIASARI, S.Ag.** Tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pg.2 buku Kutipan Akta Nikah, Nomor:400/76/X/2005 tanggal 22 September 2005, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri sejak tanggal 21 September 2005 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan perceraian dengan alasan rumah tangganya telah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat memiliki keras kepala, egois dan mau menang sendiri dan Tergugat terlalu mengekang Penggugat dan tidak memberi kebebasan, serta Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, bahkan antara keduanya telah pisah selama \pm 1 tahun 3 bulan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan dalam persidangan yang isinya mengakui dan membenarkan seluruhnya serta Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

No. 121/Pdt.G/2011/PA.Blu



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama **SAKSI I (Paman Penggugat) dan SAKSI II (Sepupu Tergugat)**, yang keterangan tersebut saling bersesuaian dan juga telah dibenarkan oleh Tergugat sehingga dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak umur 4 tahun, sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan disebabkan Tergugat memiliki sifat keras kepala, dan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan ;
- Bahwa Penggugat dipandang mampu dan dapat dipercaya untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan tetapi tidak berhasil sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak harmonis serta sulit untuk diperbaiki lagi hal ini dibuktikan dengan telah pisah rumahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat selama 1 tahun 3 bulan dan selama waktu itu Tergugat sudah tidak pernah datang lagi mengunjungi Penggugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surat Ar-rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah tidak dapat diwujudkan kembali;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Dalil Syar'i dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi :

Artinya :“Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan hukum, berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT** Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

No. 121/Pdt.G/2011/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti Pg.3 dan keterangan saksi- saksi yang diajukan Penggugat telah nyata selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan baru berumur 4 Tahun (belum mumayiz), yang sekarang berada dalam asuhan Tergugat, sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya dan Penggugat dipandang cukup mampu dan layak serta dapat dipercaya untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menentukan bila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbang tersebut diatas, maka harus dinyatakan terbukti anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** belum berumur 12 tahun, karenanya sudah sepatutnya anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dibawah pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya sehingga gugatan Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan hak pemeliharaan nya kepada Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat, sedangkan pada kenyataanya anak tersebut dalam penguasaan Tergugat, oleh karena itu Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat, dan agar putusan ini tidak illusoir maka Majelis Hakim akan mencantumkan perintah tersebut dan menambahkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Agama diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat kepada

No. 121/Pdt.G/2011/PA.Blu



Penggugat;

3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 4 tahun kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut mumayiz atau sekurang-kurangnya berumur 12 tahun;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** umur 4 tahun kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1433 Hijriyah berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Tanggal 15 Desember 2011, oleh kami **Dra. MUFIDATUL HASANAH, SH.** sebagai Ketua Majelis, **NOFIA MUTIASARI, S.Ag.** dan **SRI SURYADA BR SITORUS, SH.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **MASTUR ALI, SH.** sebagai panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis



ttd.

Dra. MUFIDATUL HASANAH, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd.

ttd.

NOFIA MUTIASARI, S.Ag. SRI SURYADA BR SITORUS, SHI

Panitera Pengganti,

ttd.

MASTUR ALI, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 450.000,-
3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Materai : : Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp. 491.000,-**

*(Empat ratus sembilan puluh satu
ribu rupiah)*

Catatan:

Salinan putusan ini telah berkekuatan hukum tet ap pada saat diminta oleh pihak Penggugat / Tergugat dan telah disesuaikan dengan aslinya.

Blambangan

Umpu, _____

Panitera,

Drs. SUNARIYA

No. 121/Pdt.G/2011/PA.Blu